

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.¹

Anak juga merupakan titipan ilahi dari Yang Maha Kuasa agar anak dapat didik dan diberikan perlindungan kasih sayang oleh keluarga. Anak akan merasa aman didekat keluarga apabila anak-anak telah dibesarkan dengan rasa kasih sayang oleh keluarga, karena anak merupakan suatu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya.²

Anak juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup,

¹ *Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.*

² Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Di Bawah Umur*. Cetakan Pertama PT ALUMNI. Bandung, 2010.

perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus bagi anak penyandang cacat.³

Dasar suatu pembentukan perkembangan anak salah satunya adalah keluarga. Keluarga akan membentuk suatu karakter anak, dimana karakter tersebut terdapat suatu kepribadian, kecerdasan dan spiritual anak, tanpa keluarga anak tidak dapat berproses secara normal. Keluarga akan menjaga pembentukan perkembangan anak untuk di waktu yang mendatang. Karena keluarga memiliki peran sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Tetapi tidak banyak anak-anak merasakan tumbuh kembang dengan baik, karena banyak keluarga yang membesarkan anaknya dengan keterbatasan ekonomi atau ketidak utuhan keluarga, maka tidak semua anak-anak mendapatkan suatu porsi perkembangan yang sama dengan anak yang satu dengan yang lainnya.

Perlu di ketahui bagi orang tua bahwa, tidak semua anak dapat menerima didikan mereka walaupun itu untuk masa depan anak-anak. Tidak sedikit anak-anak merasa tertekan dalam didikan orang tuanya, dan anak-anak tersebut memutuskan untuk pergi dari rumah. Dan tidak semua keluarga mampu dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya walaupun dalam perkembangannya tidak baik maupun baik.

Ada dua kelompok dalam lingkungan dasar keluarga tersebut, yang pertama dimana didikan anak dari keluarga mampu dalam perekonomian dan kedua didikan anak dari keluarga kurang mampu dalam perekonomian. Tetapi bagi keluarga yang mampu dalam perekonomian, dapat memberikan suatu yang lebih

³ Dellyana, Shanty. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Cetakan Kelima. LIBERTY. Yogyakarta. 2004.

untuk anak-anak mereka walaupun anak-anaknya tidak didik secara benar dalam perkembangannya, mereka akan mengusahakan anak-anak mereka menjadi suatu hal yang baik. Bagi keluarga yang tidak mampu dalam perekonomiannya, terdapat dua kategori. Pertama, keluarga yang utuh dan tidak utuh mampu memberikan pendidikan untuk perkembangan anaknya dan menjadi lebih baik, dengan usaha orang tua agar anaknya mendapatkan yang terbaik dan dapat membenarkan kehidupannya. Kedua, keluarga yang utuh dan tidak utuh tidak mampu memberikan pendidikan yang maksimal kepada anak-anaknya. Tetapi bagi mereka semaksimal mungkin akan memberikan pendidikan untuk anak-anaknya. Dan ada beberapa keluarga yang dalam segi pergaulan untuk anak-anaknya mereka ada yang memperdulikan pergaulan mereka, dan ada yang tidak memperdulikan pergaulan.

Terdapat delapan prinsip perkembangan anak dalam psikologi, dari delapan prinsip tersebut terdapat sebuah fase. Dimana terdapat fase perkembangan yang dapat merubah perilaku anak menjadi buruk atau kurang sesuai dan perkembangan tersebut merupakan suatu hal yang wajar. Perubahan suatu fase perkembangan menjadi buruk merupakan suatu perubahan dimana yang terjadi karena beberapa fakto-faktor, seperti faktor bawan dari keluarga atau suatu faktor luar yang seperti faktor lingkungan.⁴

Kehidupan yang semakin keras dan perekonomian yang semakin terburu menuntut kehidupan. Melihat pergaulan masa kini, tidak heran banyak anak-anak yang menginginkan kehidupannya lebih dari anak-anak yang lainnya. Banyak

⁴ *Ibid. Hal 5*

anak-anak yang menuntut agar terlihat seperti anak-anak orang mampu dalam perekonomian. Beberapa anak-anak untuk dapat memenuhi kehidupannya dengan melakukan hal-hal yang menyimpang dan tidak sedikit juga anak-anak melakukan pemenuhannya dengan hal yang baik. Banyak anak-anak yang melakukan pemenuhan kehidupannya dengan cara menyimpang, yang tidak lain dengan cara pekerja *seks* komersial. Karena penawaran-penawaran yang tinggi yang menurut mereka dapat memenuhi kebutuhannya. Dan akhirnya banyak anak-anak yang menjadi korban *trafficking* dan eksploitasi anak. *Trafficking* biasa disebut dengan perdagangan manusia atau orang adalah bentuk manusia moderen dari “perbudakan manusia”. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Sedangkan Eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayan paksa,⁵ yang dalam arti di kamus besar bahasa Indonesia Eksploitasi merupakan suatu pemberdaya, pemerasan atas tenaga orang lain merupakan tindak tidak terpuji.⁶

Hampir tiap tahun perkembangan kasus tersebut meningkat. Menurut data yang di peroleh oleh Komis Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam acara Focus Group discussion (FGD) dengan para pengelola hiburan di Jakarta yang merupakan sector andalan dalam Bidang Pariwisata. Dalam pengawasan perlindungan anak, salah satunya menggandeng para pengelola hiburan seperti Perhotelan, SPA, Diskotik, karaoke, Bar dan Pub yang memiliki kerawanan tersendiri pada terjadinya *trafficking* dan eksploitasi anak. Secara khusus,

⁵ Hatta, Moh. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*. Cetakkan Pertama. Liberty. Yogyakarta. 2012

⁶ <https://www.kbbi.web.id/>, Diakses terakhir tanggal 14 April 2018

mendorong agar para pengelola hiburan berkomitmen untuk tidak mempekerjakan anak, yakni usia di bawah 18 tahun.⁷

Dalam hal tersebut KPAI *mereview trend* kasus *trafficking* dan eksploitasi anak di awal tahun 2018. Dan berikut data yang di review oleh KPAI ;

No	Kasus	Jumlah
1	Korban <i>Trafficking</i>	8 kasus
2	Eksploitasi Seks Komersial	13 Kasus
3	Korban Prostitusi	9 Kasus
4	Korban Eksploitasi Ekonomi	2 Kasus

Dan telah di akumulasikan dari tahun 2011 – 2017 sebanyak 1.758 Kasus. Dan melihat jumlah tersebut yang menjadi seperti bola salju jika melihat akumulasi data Bareskrim POLRI Bidang PYPPO 2011 – 2017 menunjukkan angka 422 kasus anak korban kejahatan dan *trafficking* dengan modus tertinggi adalah Eksploitasi Seksual. Dan juga data yang dihimpun IOM (Internasional Organizatin For Migration) yang menunjukkan tahun 2005 sampai 2017 sebanyak 1.155 korban anak.

Melihat data tersebut dan tindakan KPAI mengumpulkan pengelola hiburan jakarta. Tidak sedikit para pelaku merupakan Warga Negara Asing, dengan cara mencari penampung atau biasa disebut sebagai mucikari atau mami dan melakukannya di sebuah Hotel, atau tempat-tempat tertentu. Dan untuk *trend*

⁷ <http://www.kpai.go.id/berita/cegah-trafficking-dan-eksploitasi-anak-di-sektor-pariwisata-kpai-mengumpulkan-pengelola-hiburan-jakarta/>. Diakses terakhir tanggal 14 April 2018.

terbaru mereka merambah ketempat-tempat yang lebih pribadi yaitu, Apartement, Kos-kosan dan hingga rumah pribadi.

Dalam kasus tersebut, tidak hanya masyarakat lokal yang melakukan tindakan tersebut, tetapi tidak sedikit dari mereka Warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia terutama Jakarta. Kota-kota besar menjadi pusat Warga Negara Asing untuk mencari para korban untuk melakukan pemuas nafsu mereka. Karena tidak sedikit dari mereka yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan besar di Jakarta. Maka dari itu banyak para perlaku dari Warga Negara Asing. Dan KPAI menduga, pengguna dan perantara dalam kasus ini juga terlibat dalam jaringan *pedofilia* internasional.

Dengan melihat kasus *real* seperti yang diberitakan melalui media massa dari Liputan6 yang berjudul “WNA Pencabul Anak Jalanan Blok M Diduga Pedofil Internasional”.⁸ Dalam kasus tersebut, tidak sedikit bagi mereka yang rentan menjadi korban adalah anak jalanan. Dan bukan berarti anak-anak lain yang bukan dari kalangan anak jalanan tidak rentan menjadi korban.

Berdasarkan latar belakang dan kasus yang dijabarkan oleh penulis. Maka penulis akan tertarik melakukan penelitian dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (DALAM KASUS EKSPLOITASI ANAK YANG MELIBATKAN WARGA NEGARA ASING)**”.

⁸ <https://www.liputan6.com/news/read/3214601/wna-pencabul-anak-jalanan-blok-m-diduga-pedofil-internasional>. Diakses terakhir tanggal 10 April 2018

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan Eksploitas Eksploitasi Sek Komersial Yang Melibatkan Warga Negara Asing ?
2. Sejauhmana efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seks Komersial Yang Melibatkan Warga Negara Asing ?

C. Tujuan Penulis

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap anak-anak korban tindak pidana perdagangan manusia dan eksploitasi seksual komersil yang melibatkan warga negara asing,
2. Untuk mengetahui apakah Undang-Undang Saksi dan Korban terhadap anak-anak yang menjadi korban tindakan perdagangan dapat terealisasi dengan baik untuk kedepannya jika terjadi kasus yang berulang-ulang dan hingga melibatkan warga negara asing.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum menyusun sebuah skripsi sangatlah penting untuk melakukan studi pustaka. Penulis melakukan perbandingan terhadap beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi atau tesis yang memiliki korelasi atau kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Hal ini dilakukan yaitu untuk memastikan

orisinalitas penelitian yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (DALAM KASUS EKSPLOITASI ANAK YANG MELIBATKAN WARGA NEGARA ASING)**. Judul ini belum pernah diteliti atau dibahas dan juga memberikan batasan serta penjelasan bahwa skripsi ini berbeda dengan skripsi-skripsi sebelumnya yang pernah dilakukan sebelumnya.

Diantara beberapa karya ilmiah berupa skripsi yang penulis temukan melalui penelusuran internet yang memiliki korelasi atau kemiripan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi berjudul Implementasi Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Eksploitasi Ekonomi Anak Jalanan. Skripsi ini membahas tentang faktor apa saja yang mendorong terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan. Dan maksud dengan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat terhadap hak perlindungan anak dalam Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan apa konsekuensi yuridis apabila tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan. Dan bagaimana implementasi (praktik penerapan) perlindungan anak oleh negara, pemerintah, masyarakat sebagai ketentuan dalam Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.
2. Skripsi berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Korban Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Pidana. Skripsi ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi korban

perdagangan manusia khususnya terhadap anak ditinjau dari hukum pidana Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban dalam penegakan hukum pidana terhadap perbuatan tindak pidana perdagangan manusia khususnya terhadap anak di wilayah hukum D.I. Yogyakarta.

Apabila tanpa sepengetahuan penulis ternyata terdapat kesamaan antara hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas maupun hasil penelitian yang memiliki atau kemiripan dengan penelitian penulis namun belum penulis paparkan, maka penulis berharap penelitian penulis dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Ruang Lingkup Tentang Ilmu Mengenai Korban (Viktimologi)

Viktimologi berasal dari segi etimologi, viktimologi berasal dari gabungan kata "*victima*" dan "*logos*". Yang merupakan bahasa latin. *Victima* (*victim*: bhs. Inggris) berarti korban, dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Dan dapat diaktakan bahwa viktimologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan mengenai atau yang mempelajari korban. Pengertian etimologis tersebut, beberapa orang yang menaruh perhatian pada pengembangan viktimologi mencoba memberikan definisinya sendiri, misal Arief Gosita mendefinisikan viktimologi sebagai studi yang

mempelajari masalah korban, penimbunan korban, serta akibat-akibat penimbunan korban.⁹

Mengenai pengertian korban, dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkannya oleh suatu tindak pidana. Korban juga didefinisikan oleh van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut ;

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderita emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission)..¹⁰

a) Jenis Korban

Penggolongan jenis korban tidak terlepas dari penderitaan, kerugian atau kehilangan yang diderita oleh korban. ada beberapa tipe korban dari segi penggolongan ;¹¹

1. Berdasarkan jenis viktimisasinya, dapat dibedakan antara ;
 1. Korba bencana alam atau penyebab lain
 2. Korban tindak pidana

⁹ Widiartana, G. *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cahaya Atma Pustaka. Cetakan Kelima. Yogyakarta. 2018. Hlm 1
Mengutip dari buku Aref Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1987, Hlm. 7

¹⁰ Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Cetakan Kedua. Yogyakarta. 2013. Hlm 50

¹¹ *Op. Cit.* Hlm 21

3. Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan
2. Berdasarkan jumlahnya
 1. Korban individual
 2. Korban berkelompok
 3. Korban masyarakat atau negara
3. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku
 1. Korban langsung
 2. Korban tidak langsung
4. Berdasarkan derajat kesalahan korban dalam tindak pidana yang terjadi (Pendapat Mendelsohn)
 - a. Korban yang sama sekali tidak bersalah.
 - b. Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya
 - c. Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku
 - d. Korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku. Jenis ini dibagi dua yaitu ;
 - a. Korban yang provokatif, yaitu korban yang dengan sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (*the provoker victim*)
 - b. Korban yang karena kelalaian menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (*the imprudent victim*).

- e. Korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban,
- f. Korban simulatif dan korban imajiner.

b) Hak-hak Korban

Dalam Pasal 5 Undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun hak-hak para korban menurut van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 juga menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah. Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan.¹²

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut Undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian

¹² *Op. Cit.* Hlm 55-56.

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan.¹³

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan, medi dan bantuan hukum. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu ;

- a. Ganti rugi digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2)
- b. Restitusi
- c. Kompensasi

3. Perdagangan Manusia

a. Pengertian

Sebelum Undang-undang Tindak Pidana disahkan beberapa waktu lalu, menurut Protokol PBB pengertian tindak pidana perdagangan orang, yaitu ;¹⁴

- a. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampunan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat

¹³ *Op. Cit.* Hlm 178.

¹⁴ Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hlm 20-21.

memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

- b. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.

Pengertian perdagangan orang menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan orang, tidak jauh berbeda dengan rumusan dari protokol PBB dan lebih rinci atau mencakup ruanglingkup tindak pidana perdagangan orang dari rumusan KUHP, dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut ;

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.¹⁵

¹⁵ ibid. Hlm 25

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum ini merupakan penelitian normatif, dengan menganalisis kasus dengan mengkaji peraturan Perundang-Undangan, dan Keputusan Pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mengenai permasalahan, yaitu ;

- a. Perlindungan Hukum bagi korban tindak pidana *trafficking* dan Eksploitasi Seksual terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia,
- b. Efektifitas Perubahan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, untuk dapat mengurangi tindak pidana *Trafficking* dan Eksploitasi Seksual terhadap Anak

3. Objek Penelitian

- a. Objek penelitian yang akan dituju oleh penulis ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan

- c. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang akan dituju ialah Korban, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
3. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

5. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal, wawancara.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara primer yaitu melalui observasi, dan wawancara dengan subjek penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data dan kasus sesuai dengan permasalahan dan ketentuan hukum, lalu editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.